

Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PUSKESMAS Palengaan Pamekasan

Evi Malia¹⁾

Jasilah²⁾

malliephie@yahoo.co.id

Universitas Islam Madura

ABSTRACT

Income tax (PPH) Pasal 21 is the tax payable on the income become the taxpayer's liability to pay for it. The earnings in question, namely in the form of salary, honorarium, benefits and other payments with any name with respect to the work, services or activities performed by private people tax payers in the country. Law No. 36 Year 2008 which are used in determining the tax rate and payment procedures. The purpose of this research is to know the application of PPh 21 income tax accounting and the presentation of his report on public health Palengaan Pamekasan and to know the analysis calculation of the PPh Pasal 21 and wages accounting employees at Clinics Palengaan Pamekasan. The methods used in this research is descriptive method quantitative. The research indicates that the application of accounting for income taxes income tax pasal 21 at clinics palengaan i.e. upper cuts, remittance income tax pasal 21 and penjurnalannya, PPh pasal 21 allowances that are actually covered by employer health centers incorporated first into the elements of employee salary and benefits when the calculation of income tax pasal 21 carried out (income tax pasal 21calculated joined him). As well as the calculation of income tax (PPh) pasal 21di Palengaan Pamekasan Clinics there are differences between the calculations performed in Clinics with the calculation done researchers based on the provisions of the legislation of taxation.

Keyword: Income Tax,

PENDAHULUAN

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai bukti penerimaan kas Negara. Karena pajak berfungsi sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Maka dari itu Fungsi pajak dibagi menjadi dua diantaranya : Menjadikan pajak sebagai fungsi dimana pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku serta harus mampu menghasilkan penerimaan yang tinggi dari sektor pajak.

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang, sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. Bahwa dalam Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk mendapatkan benefit dan pengembangan usahanya yang dilakukan secara terus menerus dengan terang-terangan dalam memperoleh keuntungan (benefit).

Setiap perusahaan memiliki karyawan sebagai sumber daya pokok sekaligus

menjadi wajib pajak, pajak penghasilan (PPh) pasal 21: Merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan PPH pasal 21 sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat menerima uang (Tunjangan PPh pasal 21 dihitung pph pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung pula PPh Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu undang-undang no.17 tahun 2000.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan pph 21 dan penyajian laporannya pada Puskesmas Palengaan Pamekasan. Dan untuk mengetahui analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas gaji karyawan pada Puskesmas Palengaan Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut **Soemitro (2011:1)** dalam buku perpajakan adalah sebagai berikut: " pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi **Mardiasmo (2011 : 1)**, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Syarat pemungutan pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:2)** agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum, merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi undang-undang perpajakan yang baru.

Pengelompokan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:5)** pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya.

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
- Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
 - Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
 - Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sistem pemungutan pajak

Menurut **Mardiasmo (2011:6)** sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak penghasilan

Definisi atau pengertian pajak menurut **Mardiasmo (2011:188)** adalah : pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Wajib pajak penghasilan

Menurut **Mardiasmo (2011:191)** penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi:

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain: perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

Tarif Pajak Penghasilan

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak.

Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 1. Daftar Tarif Pajak Penghasilan Lapisan

Lapisan	Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
I	s.d Rp. 50.000.000,00	5%

II	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
III	Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
IV	Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 pasal 17.

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak (*tax accounting*) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidak cocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan

Perlakuan akuntansi tentang pajak penghasilan PPH 21

Perlakuan akuntansi tentang pajak penghasilan PPH 21 bahwa pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba dimana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan dengan laba dimana pajak penghasilan itu dikenakan disebut alokasi pajak karena tarif penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Adapun Data-data tersebut berupa daftar gaji karyawan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada Puskesmas Palengaan Pamekasan. Banyaknya jumlah pegawai dan lebih dari satu jenis pegawai yang bekerja di puskesmas memunculkan kompleksitas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 yang menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya untuk karyawan yang memperoleh penghasilan tidak teratur pada Puskesmas Pamekasan.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Palengaan Pamekasan. di Jalan Raya Palengaan Pamekasan. Waktu penelitian ini berlangsung pada Bulan Juni.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji karyawan.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji karyawan.

Rumusnya:

1. Penghasilan Bruto – biaya jabatan – iuran dana pensiun, JHT, THT dibayar sendiri = Penghasilan Netto.
2. Penghasilan Netto – PTKP = PKP

3. PKP x Tarif PPh 21.

Tarif PPh 21 :
 0 – 50 jt = 5%
 > 50 – 250 jt = 15%
 > 250 – 500 jt = 25%
 > 500 jt = 30%

3. Menganalisis penerapan akuntansi atas pemotongan dan penyetoran (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan. Adapun penerapan akuntansinya atas pemotongan, penyetoran PPh Pasal 21 nya yaitu atas penjurnalan dari puskesmas.
4. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh puskesmas dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan (PPh) Pasal 21. Adapun perbandingannya yaitu membandingkan jumlah perhitungan karyawan dengan yang akan dilakukan perhitungan sekarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Puskesmas Palengaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Palengaan diperoleh data

berupa daftar gaji sebanyak 34 karyawan. Jumlah tersebut adalah jumlah karyawan yang masuk daftar database Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang ditempatkan di Puskesmas Palengaan. Diantara 34 karyawan tersebut, terdapat 17 karyawan di dalam daftar tersebut yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar gaji karyawan Puskesmas Palengaan

No	Nama	Gaji	PPh 21
1.	Nur Rahma	3.912.60 0	43.145
2.	Karmiatus Sakdiyah	3.248.30 0	28.987
3.	Junaidah	4.429.30 0	87.991
4.	Syarofah Handayani	3.912.60 0	41.245
5.	Herman Hidayat	4.383.30 0	62.008
6.	Indriana	3.639.20 0	28.908
7.	Sri Daryati	3.639.20 0	28.908
8.	Ihmiriyani	3.639.20 0	28.908
9.	Istyorini	3.528.10 0	23.891
10.	Endang Tri Anggraini	3.639.20 0	37.216
11.	Abdur Rahman	2.898.70 0	-
12.	Eva Widianti	2.898.70 0	-
13.	Lilik Sukarsih	3.181.30 0	-
14.	Subiarto	3.714.90 0	31.813
15.	Mohammad Soudy	3.714.90 0	26.150
16.	Uswatun Hasanah	3.714.90 0	17.350
17.	Kurrotul Aini	2.724.40 0	-
18.	Astutik	3.247.50 0	70
19.	Rukiyah	3.349.80 0	7.370
20.	Abdul Wari	3.455.30 0	12.795

21 .	Fathol Bari	3.247.50 0	2.104
22 .	Busri	2.928.30 0	-
23 .	Indra Wahyuni	2.752.30 0	-
24 .	Sugianto B	3.419.50 0	16.691
25 .	Henni Andanurulita	2.481.80 0	-
26 .	Dwi Rose Miniarti	2.481.80 0	-
27 .	Nurus Syamsiyah	2.809.50 0	-
28 .	Mahmudi	2.481.80 0	-
29 .	Sugianto	2.332.50 0	-
30 .	Hidayatur Rahmah	2.332.50 0	-
31 .	Siti Jamilah	2.381.10 0	-
32 .	Dwi Ratna Anggarini	2.237.90 0	-
33 .	Suyatmi	2.456.00 0	-
34 .	Mistari	2.751.60 0	-

Sumber: Puskesmas Palengaan.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman Hidayat selaku bendahara Puskesmas Palengaan tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan adalah : “*Bahwa terdapat beberapa tunjangan penghasilan seperti tunjangan struktur, fungsional, pajak dan tunjangan beras yang dimasukkan dalam pemotongan Pajak (PPh) Pasal 21*”. Penjelasan : Bahwa

data yg diperoleh dari objek hanya daftar gaji karyawan dan tidak ada cara perhitungan serta penjurnalannya yang sesuai dengan UU Perpajakan. Begitu pula berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Puskesmas juga tidak tau cara menghitung (PPh) Pasal 21. Mengatakan bahwa : “*Tidak ada cara perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang sesuai berdasarkan KUP No. 16 tahun 2009 dan Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan di Puskesmas tersebut*”.

Dari data yang ada, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk penambah penghasilan karyawan berupa tunjangan di antaranya tunjangan struktur, Tunjangan fungsional dan tunjangan

umum serta PPh Pasal 21 sebagai penambah Gaji pokok karyawan dan yang menjadi pengurangnya adalah beras, PFK, PPh, dan sewa hutang rumah.

Perhitungan PPh (Pasal 21)

Berdasarkan ketentuan KUP No. 16 Tahun 2009 dan Undang-undang perpajakan RI No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan Puskesmas Palengaan. Adalah sebagai berikut : Rumus =

1. (Penghasilan Bruto – biaya jabatan – iuran dana pensiun, JHT, THT dibayar sendiri = Penghasilan Netto.
2. Penghasilan Netto – PTKP = PKP
3. PKP x Tarif PPh Pasal 21)

Adapun perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan menurut UU Perpajakan:

1. Januari 2016 Nur Rahma bekerja di puskesmas palengaan dengan status menikah (k/0), menerima penghasilan bruto sebulan Rp. 4.568.205,- maka

perhitungan PPh Pasal 21 dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Gaji} &= \text{Rp. } 3.912.600,- \\ \text{Tunjangan Struktur} &= \text{Rp. } 540.040,- \\ \text{Tunjangan Beras} &= \text{Rp. } 72.420,- \\ \text{Tunjangan PPh Pasal 21} &= \text{Rp. } 43.145,- \end{aligned}$$

$$\text{Penghasilan Bruto} = \text{Rp. } 4.568.205,-$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Jabatan } 5\% \times \text{Penghasilan Bruto} &= \\ &= \text{Rp. } 228.410,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Iuran Pensiu } 47,5\% &= \text{Rp. } 216.989,- \\ &= \\ &= \text{Rp. } 4.122.806,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Netto setahun} &\times 12 \\ = \text{Rp. } 4.122.806,- \times 12 &= \text{Rp. } 49.473.672,- \\ \text{WP OP} &= \text{Rp. } 36.000.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kawin} &= \text{Rp. } 3.000.000,- + \\ &= \text{Rp. } 39.000.000,- \\ \text{PKP} &= \text{Rp. } 10.473.672,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif Pajak } 5\% \times \text{PKP} &= \\ &= 5\% \times \text{Rp. } 10.473.672,- \\ &= \text{Rp. } 523.683,-12 \end{aligned}$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp. } 43.640,-$$

Adapun Jurnal Akuntansinya Sebagai Berikut :

$$\begin{aligned} \text{Beban Gaji} &= \text{Rp. } 4.568.205,- \\ \text{PPh pasal 21} &= \text{Rp. } 43.640,- \\ \text{Kas/Bank} &= \text{Rp. } 4.176.905,- \\ \text{Potongan} &= \text{Rp. } 434.900,- \end{aligned}$$

2. Januari 2016 Junaidah bekerja di Puskesmas Palengaan dengan status menikah (k/1), dan punya 1 anak menerima penghasilan bruto sebulan Rp. 5.605.114,- maka perhitungan PPh Pasal 21 dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Gaji} &= \text{Rp. } 4.872.230,- \\ \text{Tunjangan Struktur} &= \text{Rp. } 500.053,- \\ \text{Tunjangan Beras} &= \text{Rp. } 144.840,- \\ \text{Tunjangan PPh Pasal 21} &= \text{Rp. } 87.991,- + \end{aligned}$$

$$\text{Penghasilan Bruto} = \text{Rp. } 5.605.114,-$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Jabatan } 5\% \times \text{Penghasilan Bruto} &= \\ &= \text{Rp. } 280.255,- \\ \text{Iuran Pensiu } 47,5\% &= \text{Rp. } 266.242,- \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 546.497,-$$

Penghasilan Netto setahun x 12

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.058.617,- \times 12 \\ &= \text{Rp. } 60.703.404,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WP OP} &= \text{Rp. } 36.000.000,- \\ \text{Kawin} &= \text{Rp. } 3.000.000,- \\ \text{1 Anak} &= \text{Rp. } 3.000.000,- + \\ &= \text{Rp. } 42.000.000,- \\ \text{PKP} &= \text{Rp. } 18.703.404,- \end{aligned}$$

Tarif Pajak 5% x PKP

$$\begin{aligned} &= 5\% \times \text{Rp. } 18.703.404,- \\ &= \text{Rp. } 935.170,-12 \end{aligned}$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp. } 77.931,-$$

Adapun Jurnal Akuntansinya Sebagai Berikut :

$$\begin{aligned} \text{Beban Gaji} &= \text{Rp. } 4.872.230,- \\ \text{PPh pasal 21} &= \text{Rp. } 77.931,- \\ \text{Kas/Bank} &= \text{Rp. } 4.385.007,- \\ \text{Potongan PFK} &= \text{Rp. } 565.154,- \end{aligned}$$

3. Januari 2016 Karmiatus Sakdiyah bekerja di puskesmas palengaan dengan status menikah (k/2), dan punya 2 anak menerima penghasilan bruto sebulan Rp.4.771.793,- maka perhitungan PPh Pasal 21 dihitung sebagai berikut :

Gaji = Rp. 3.248.300,-
 Tunjangan Struktur = Rp. 750.064,-
 Tunjangan Beras = Rp. 289.680,-
 Tunjangan PPh Pasal 21
 = Rp. 28.987,- +
Penghasilan Bruto = Rp. 4.771.793,-

Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto
 = Rp. 238.586,-
 Iuran Pensiun 47,5% = Rp. 266.660,-
 Rp. 465.246,-

Penghasilan Netto setahun x 12
 = Rp. 4.306.547,- x 12
 = Rp. 51.678.564,-
 WP OP = Rp. 36.000.000,-
 Kawin = Rp. 3.000.000,-
 2 Anak = Rp. 6.000.000,- +
 = Rp. 45.000.000,-
 PKP = Rp. 6.678.564,-

Tarif Pajak 5% x PKP
 = 5% x Rp. 6.678.564,-
 = Rp. 333.928,-12

PPh Pasal 21 = Rp. 28.827,-

Adapun Jurnal Akuntansinya Sebagai Berikut :

Beban Gaji Rp. 3.703.062,-
 PPh pasal 21 Rp. 39.161,-
 Kas/Bank Rp. 3.332.756,-
 Potongan PFK Rp. 409.467

Setelah dihitung menurut KUP No. 16 Tahun 2009 dan UU Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, terdapat perbedaan dengan daftar gaji karyawan Puskesmas Palengan. Seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Perbandingan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Puskesmas Palengaan.

No	Nama	Hasil Perhitungan Puskesmas Palengaan	Hasil Perhitungan Peneliti
1.	Nur Rahma	Rp. 43.145,-	Rp. 43.640,-
2.	Karmiatus Sakdiyah	Rp. 28.987	Rp. 27.827,-
3.	Junaidah	Rp. 87.991	Rp. 77.930,-
4.	Syarofah Handayani	Rp. 41.245	Rp. 41.749,-
5.	Herman Hidayat	Rp. 62.008,-	Rp. 63.474,-
6.	Indriana	Rp. 28.908	Rp. 28.854,-
7.	Sri Daryati	Rp. 28.908	Rp. 28.854,-
8.	Ihmiriyani	Rp. 28.908	Rp. 28.854,-
9.	Istyorini	Rp. 23.89	Rp. 23.619,-
10.	Endang Tri Anggraini	Rp. 37.216	Rp. 37.024
11.	Subiarto	Rp. 31.858,-	Rp. 32.342,-
12.	Mohammad Soudy	Rp. 26.150	Rp. 26.206,-
13.	Uswatun Hasanah	Rp. 17.350	Rp. 17.538,-
14.	Rukiyah	Rp. 7.370	Rp. 6.576,-
15.	Abdul Wari	Rp. 12.795	Rp. 12.253,-
16.	Fathol Bari	Rp. 2.104	Rp. 1.228,-
17.	Sugianto B	Rp. 16.691	Rp. 16.504,-

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas bahwa ada perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan Puskesmas Palengaan, untuk semua karyawan ada beberapa pajak penghasilan pph pasal 21 yang berbeda dengan daftar gaji. Perhitungan pajak untuk karyawan terdapat perbedaan antara perhitungan dari puskesmas dengan perhitungan yang dilakukan peneliti sesuai dengan KUP No. 16 Tahun 2009 dan UU perpajakan No. 36

Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan.

Hasil analisis Pajak Penghasilan (PPh) atas tunjangan pajak

Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Palengaan mengenai PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 dimasukkan kedalam tunjangan gaji yang menambah penghasilan. Sebagai contoh yaitu :

Nur Rahma bekerja di Puskesmas Palengaan dengan status menikah (K/0), menerima penghasilan bruto sebulan Rp. 4.568.205,- maka perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan KUP No.16 Tahun 2009 dan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan, sebesar Rp. 43.640,- hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp. 43.640,-menunjukkan jumlah pajak terutang setiap bulan yang harus dibayar oleh karyawan (Nur Rahma).

Berdasarkan UU PPh menanggung PPh tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (Tunjangan PPh) seperti layaknya memberikan tunjangan struktur, tunjangan beras, tunjangan fungsional atau lainnya. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung pula PPh Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja.

Besarnya Tunjangan PPh dapat disesuaikan dengan kebijakan Puskesmas Palengaan. Puskesmas atau pemberi kerja bisa saja menerapkan kebijakan untuk memberikan

tunjangan pajak sebesar 100% dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Seperti perhitungan di bawah ini :

- Nur Rahma (k/0):

Gaji	= Rp. 3.912.600,-
Tunjangan	= Rp. 612.460,-
	<hr/>

Penghasilan Bruto	= Rp. 4.525.060,-
Pengurang :	

Sewa hutang Rumah	= Rp. 7.000,-
PFK	= Rp. 391.260,-
	<hr/>

= Rp. 4.126.800,-

Potongan PPh 21	= Rp. 43.145,-
	= Rp. 4.083.655,-

Cara menanggung PPh Pasal 21 yang kedua (menanggung PPh tanpa memberikan tunjangan pajak) dalam istilah peraturan pajak disebut dengan PPh Ditanggung Pemberi Kerja. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji karyawan dibayar sendiri oleh pemberi kerja dan PPh Pasal 21 yang dibayar (ditanggung) oleh si pemberi kerja itu tidak dimasukkan sebagai unsur penghasilan karyawan.

Adapun jurnal akuntansinya sebagai berikut :

Beban Gaji Rp. 4.568.205,-
PPh pasal 21 Rp. 43.640,-
Kas/Bank Rp. 4.176.905,-
Potongan Rp. 434.900,-

KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Bahwa ada perbedaan antara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Puskesmas Palengaan Pamekasan dengan

- perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan
2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di Puskesmas Palengaen yang sebenarnya ditanggung oleh puskesmas pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya).

SARAN

1. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan minimal tentang PPh Pasal 21 agar pihak yang bertanggung jawab mengetahui tata cara bagaimana dalam menghitung Pajak PPh 21 sesuai dengan peraturan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang pajak penghasilan.
2. Bagian administrasinya perlu memperbarui setiap peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perpajakan agar tidak terjadi kesalahan pemotongan baik lebih maupun kurang bayar yang bisa mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusup, Al. Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi Jilid I Ke-7. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Sadeli, Lili, M. 2010. Dasar-Dasar akuntansi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sinon Dotulong, S.S., Pangemanan., H. Sabijono. 2014. Penerapan

- Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang dotulolong Lasut. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1: 457-468.
- Sudiyanto. 2005. Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT.(Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Utomo, Dwiarso., Setiawanta, Yulita., dan Yulianto, Agung. 2011. Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009.
- Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menjadi undang-undang no 36 tahun 2008.
- https://www.academia.edu/12/12Akuntansi_Perpajakan (diakses juni 2016.)
- <http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/09/pengertian.akuntansi.perpajakan.html> (di akses juni 2016.)